



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENANGANAN PEGAWAI
BERMASALAH**

Tanggal Berlaku : 01 Oktober 2016
Tanggal Revisi : 25 September 2016
Kode Dokumen : B09201607

A. Tujuan

Menjelaskan tata cara penanganan pegawai bermasalah dan memberikan solusi terhadap pegawai bermasalah

B. Ruang Lingkup

Adanya tim ad hoc, sidang pelanggaran, dan sanksi

C. Definisi

Pegawai bermasalah merupakan dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik yang tertuang dalam etika kepegawaian di Universitas Hamzanwadi.

D. Referensi

1. Aturan kepegawaian
2. Etika kepegawaian

E. Distribusi/Pelaksana

1. Warek 2
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan

F. Prosedur

1. Institusi membentuk tim adhoc yang ditetapkan oleh rektor dan bertugas memeriksa serta menyidangkan perkara pelanggaran.
2. Tim adhoc melakukan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran setelah adanya pelaporan baik lisan maupun tertulis
3. Tim adhoc memutuskan perkara baik menutup perkara atau melanjutkan pemeriksaan perkara.
4. Tim adhoc melakukan pemanggilan melalui surat panggilan
5. Tim adhoc melakukan persidangan
6. Tim adhoc menyampaikan keputusan sidang
7. Dosen dan tenaga kependidikan yang bermasalah dapat mengajukan keberatan
8. Tim adhoc menerima atau menolak keberatan

9. Tim adhoc membuat keputusan untuk ditindaklanjuti dengan sanksi oleh rektor melalui wakil rektor 2.

G. Arsip

- a. Surat keterangan perkara
- b. Surat keterangan sanksi

Disahkan oleh :
Rektor

Diperiksa oleh :
Direktur LP3M

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Padlurrahman, M.Pd.

Alur kerja

